



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan gugatan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK 7314025108940003, usia 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Jualan pakaian jadi, alamat Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I. Advokat, yang berdomisili kantor di Jalan Ganggawa Nomor 151 A, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan menggunakan domisili elektronik email salehnasrun@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 308/SK/AD/VII/2024/PA.Sidrap, tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, usia 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Tidak ada, alamat Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (sebelah barat Kedei Gerasi), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2014/16 Sa'ban 1435 H, di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Sidenreng Rappang (rumah orang tua Penggugat), Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/10/VI/2014, tanggal 15 Juni 2014 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :

1.1. Earlyta Arsyfa binti Alfian Azan Magrianto, lahir di Pajajalele pada tanggal 26 Januari 2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-25042016-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap;

1.2. Assyifa Aura Atqiya binti Alfian Azan Magrianto, lahir di Pangkajene pada tanggal 5 Maret 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-17112017-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap;

1.3. Muh. Abrizam Bryan Alfaro bin Alfian Azan Magrianto, lahir di Pangkajene pada tanggal 27 Januari 2020, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7314-LU-11022020-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Sidenreng Rappang (rumah orang tua Penggugat), secara bergantian dengan dirumah orang tua Tergugat di Jl. A. Sulolipu, RT/RW : 001/002, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, bahkan yang mencari nafkah untuk

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi keluarga adalah Penggugat sendiri. Dan juga Tergugat sering melakukan perbuatan tercela;

4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut, disebabkan oleh karena Tergugat jarang memberi uang belanja ke Penggugat, sehingga Penggugat hidup dari usaha sendiri dan bantuan dari keluarga (saudara-saudara), sehingga dengan sikap Tergugat yang berlangsung sekitar 8 tahun tersebut, mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Februari 2022 atau sudah sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kerumah, dan selama perpisahan tersebut, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat beserta dengan anak kami, untuk memberikan nafkah, sampai dengan dimasukkannya gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Sidrap;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali rukun, dalam membina rumah tangga, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan sendiri oleh Penggugat dengan bantuan saudara-saudara Penggugat, tanpa pernah mendapat bantuan biaya dari Tergugat, nanti sekitar bulan Maret 2024 Tergugat pergi mengambil ketiga anak kami tersebut diatas untuk tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat hingga sekarang ini;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih bersama dengan Tergugat, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya anak kami yang bernama : 1. Earlyta Arsyfa binti Alfian Azan Magrianto., 2. Assyifa Aura Atqiya binti Alfian Azan Magrianto., 3. Muh. Abrizam Bryan Alfaro bin Alfian Azan Magrianto, yang masih dibawah usia tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat memasukkan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak/Hak pemeliharaan anak ini ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan harapan Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun seperti sedia kala;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini, Penggugat, memohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang menyidangkan perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan ke tiga anak kami yang tersebut dibawah ini :
 - 3.1. Earlyta Arsyfa binti Alfian Azan Magrianto, lahir di Pajajalele pada tanggal 26 Januari 2015, (usia 9 sembilan tahun);
 - 3.2. Assyifa Aura Atqiya binti Alfian Azan Magrianto, lahir di Pangkajene pada tanggal 5 Maret 2017(usia7 tujuh tahun);
 - 3.3. Muh. Abrizam Bryan Alfaro bin Alfian Azan Magrianto, lahirdi Pangkajene pada tanggal 27 Januari 2020 (usia 4 tahun), dibawah Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa dari pihak Penggugat, kemudian oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara dalam perkara ini sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Mun'amah, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Juli 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Para pihak tidak mencapai kesepakatan damai perihal gugatan cerai yang diajukan Penggugat, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak. Isi kesepakatan damai Penggugat (Pihak I) dan Tergugat (Pihak II) tersebut, sebagai berikut :

1. *Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Earlyta Arsyfa Binti Alfian Azan Magrianto, lahir di Pajajalele pada tanggal 26 Januari 2015, Assyifa Aura Atqiya Binti Alfian Azan Magrianto, lahir di Pangkajene pada tanggal 5 Maret 2017 dan Muh. Abrizam Bryan Alfaro Bin Alfian Azan Magrianto, lahir di Pangkajene pada tanggal 27 Januari 2020;*
2. *Penggugat dan Tergugat sepakat hak pemeliharaan ketiga anak yang tersebut pada Pasal 1 diserahkan kepada Penggugat;*
3. *Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat berhak menjemput dan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada Pasal 1 setiap hari Sabtu pada saat masing-masing anak tersebut pulang sekolah dan wajib dikembalikan pada hari Ahad keesokan harinya;*
4. *Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;*
5. *Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek gugatan (gugata perceraian) yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;*
6. *Penggugat dan Tergugat sepakat biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;*

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada awalnya proses pengajuan jawaban dilaksanakan secara E-Litigasi akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mampu menggunakan aplikasi tersebut, sehingga pada agenda pengajuan jawaban melalui aplikasi E-court Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut dan di persidangan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan jawaban secara lisan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri sah, kemudian setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang (rumah orang tua Penggugat), secara bergantian dengan dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Earlyta Arsyfa binti Alfian Azan Magrianto, usia 9 tahun, Assyifa Aura Atqiya binti Alfian Azan Magrianto, usia 7 tahun dan Muh. Abrizam Bryan Alfaro bin Alfian Azan Magrianto, usia 4 tahun;
2. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, karena Tergugat bekerja kadang sebagai tukang bemor, kadang juga Tergugat jadi tukang batu atau tukang parkir;
3. Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memberikan uang belanja itu, sejak Tergugat di tahan tapi sebelum Tergugat di tahan Tergugat tetap memberikan uang belanja sesuai kemampuan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, yang benar Tergugat pisah tempat tinggal itu hanya karena Tergugat ditahan, dan Tergugat ditahan sejak bulan Desember 2022 dan disitu juga Tergugat mulai tidak tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat keluar dari penjara sejak bulan Juni 2024;
6. Bahwa tidak pernah ada pertemuan Tergugat dengan anak-anak Tergugat selama Tergugat dipenjara;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan repliknya lebih lanjut, maka Penggugat terlebih dahulu menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Penggugat pada awalnya telah mengajukan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak (kumulasi gugatan), akan tetapi setelah melalui tahapan mediasi, maka pada tanggal 31 Juli 2024, telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, bahwa mengenai Hak asuh anak tetap diberikan kepada Penggugat dengan syarat-syarat sebagaimana dalam surat kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Hakim mediator Pengadilan Agama Sidrap perkara a quo, sehingga dalam perkara ini persoalan hak asuh anak tidak dibahas lagi, akan tetapi tetap dicantumkan dalam putusan mengenai hak asuh anak;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula (tertanggal 5 Juli 2024), terutama pada poin 3 dan 4, yang menganggap Tergugat sering melakukan perbuatan tercela (panjang tangan / mengambil Hp orang lain), yang berakibat sering berurusan dengan pihak kepolisian dan jarang memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya selama dalam pernikahan, yang jadi pemicu terjadinya pertengkaran yang berulang-ulang yang membuat perasaan Penggugat tidak tenang;
3. Bahwa mengenai lamanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam gugatan pada poin 5, yang menganggap Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan diperbaiki menjadi 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan hingga sekarang ini tanpa pernah ada komunikasi dan perhatian satu sama lain, termasuk Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahiriah (uang belanja), sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat memang sudah tidak akur dan sulit untuk dipertahankan lagi;

4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula yang pada intinya sudah tidak mampu lagi hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat, hal tersebut disebabkan oleh karena Penggugat merasa sudah tidak ada rasa kenyamanan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada rasa kebersamaan lagi dengan Tergugat, sehingga jalan terbaik menurut kami selaku Penggugat adalah dengan jalan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang menyidangkan dan memutus perkara ini, kiranya menolak semua petitum primair Tergugat, seraya menjatuhkan putusan seperti berikut ini:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan ke tiga anak kami yang tersebut dibawah ini :
 - 3.1. Earlyta Arsyfa binti Alfian Azan Magrianto, lahir di Pajajalele pada tanggal 26 Januari 2015, (usia 9 sembilan tahun);
 - 3.2. Assyifa Aura Atqiya binti Alfian Azan Magrianto, lahir di Pangkajene pada tanggal 5 Maret 2017(usia7 tujuh tahun);
 - 3.3. Muh. Abrizam Bryan Alfaro bin Alfian Azan Magrianto, lahirdi Pangkajene pada tanggal 27 Januari 2020 (usia 4 tahun), dibawah Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memang benar Tergugat mengambil Hp Penggugat, karena ada lelaki yang selalu ditelepon Penggugat;
2. Bahwa benar sejak 8 (delapan) bulan ini Tergugat pernah bertemu dengan Penggugat tapi Tergugat pernah telepon tapi Penggugat mengatakan jangan dulu bertemu;
3. Bahwa menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa dipertahankan karena sewaktu Tergugat masih berada dalam penjara, Penggugat masing sering datang menjenguk Tergugat, nanti setelah Tergugat keluar dari penjara Penggugat sudah tidak mau bertemu dengan Tergugat, karena pengaruh pihak ketiga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 0082/10/VI/2014 tanggal 15 Juni 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Earlyta Arsyfa Nomor 7314-LT-25042016-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 April 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Assyifa Aura Atqiya Nomor 7314-LT-17112017-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Abrizam Bryan Alfaro Nomor 7314-LU-11022020-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi

Saksi pertama, **Suarni binti H. Dillong**, usia 49 (empat puluh sembilan) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri. Penggugat bernama Asniar binti Nasir dan Tergugat bernama Alfian Azan Magrianto.T Bin Latola karena saksi sepupu dengan ibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di Kelurahan Massepe (Pajalele), rumah orang tua Penggugat, secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rijang Pittu, dan terakhir tinggal di Massepe (Pajalele);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, Earlyta Arsyfa binti Alfian Azan Magrianto., usia 9 (Sembilan) tahun, Assyifa Aura Atqiya binti Alfian Azan Magrianto., usia 7 (tujuh) tahun dan Muh. Abrizam Bryan Alfaro bin Alfian Azan Magrianto, usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat, rumah saksi sekitar 500 dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk dalam penjara;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masuk penjara sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat di penjara sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu keluar dari penjara;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara, Tergugat tidak kembali ke Massepe dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang ke Massepe tapi hanya untuk mengambil anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Tergugat di penjara apakah Penggugat pernah datang menjenguk Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebelum Tergugat masuk penjara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih karena masalah keuangan;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi kerumah orang tua Tergugat untuk mengantarkan pakaian Tergugat, Tergugat juga pernah datang kerumah orang tua Penggugat, tapi hanya untuk mengambil anaknya;
- Bahwa sudah sering diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena sudah 2 (dua) kali Tergugat di penjara;
- Bahwa setahu saksi jarak dari masuk penjara yang pertama lalu masuk penjara lagi yang kedua kalinya sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dipenjara pertama itu karena kasus pencurian, namun saat itu Tergugat tidak di penjara karena di bayar sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan kasus yang kedua adalah pelecehan dan pemerasan;

Saksi kedua, **Erina binti Nasir**, usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri. Penggugat bernama Asniar binti Nasir dan Tergugat bernama Alfian Azan Magrianto.T Bin Latola karena saksi sepupu dengan ibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di Kelurahan Massepe

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pajalele), rumah orang tua Penggugat, secara bergantian dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rijang Pittu, dan terakhir tinggal di Massepe (Pajalele);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, Earlyta Arsyfa binti Alfian Azan Magrianto., usia 9 (Sembilan) tahun, Assyifa Aura Atqiya binti Alfian Azan Magrianto., usia 7 (tujuh) tahun dan Muh. Abrizam Bryan Alfaro bin Alfian Azan Magrianto, usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih karena masalah ekonomi, dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk seperti suka mencuri (*makecca lima*);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang parkir dan tukang bemor;
- Bahwa Tergugat pernah ketahuan dari CCTV mencuri Handpone orang lain, dan saat itu Tergugat dikurung di kantor polisi dan tidak jadi di Penjara karena di bayar sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan itu kasus Tergugat yang pertama, namun tidak lama setelah itu Tergugat membuat ulah lagi dan kasus itu Tergugat di penjara;
- Bahwa setahu saksi Tergugat 2 (dua) kali dipenjara;
- Bahwa yang saksi ingat itu Tergugat di penjara pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat keluar dari penjara;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dipenjara atas kasus pelecehan dan pemerasan, dimana Tergugat memotret orang sedang berada dalam WC;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah datang sekali menjenguk Tergugat di penjara;
- Bahwa sebelum masuk penjara terakhir Tergugat tinggal di Maseppe;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara saksi tidak pernah lihat lagi Tergugat datang kerumah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat, dan saya juga tidak tahu masalah pakaian Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah handphone Penggugat yang diambil oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat keluar dari penjara Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat di penjara Penggugat mencari nafkah sendiri dengan menjual;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena setelah agenda Duplik Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai gugat yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi/diwakili kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Mun'amah, S.H.I., M.H., namun para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian terkait pokok gugatan cerai Penggugat. Meski demikian, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai perihal hak asuh anak dengan isi kesepakatan sebagaimana telah dimuat selengkapnya pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak memiliki

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap, dan juga Tergugat sering melakukan perbuatan tercela, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 atau selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa aplikasi E-court merupakan media untuk mempermudah para pihak dalam proses persidangan khususnya dalam proses jawab menjawab, akan tetapi dalam hal ini Tergugat tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut dan tidak mengajukan jawaban melalui aplikasi E-court. Oleh karena untuk mengakomodir hak-hak para pihak terutama hak Tergugat mengajukan jawaban sehingga permohonan Tergugat untuk mengajukan jawaban secara lisan oleh Majelis Hakim diterima dan proses jawab menjawab dilanjutkan secara manual;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat perihal peristiwa hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Tergugat tidak membantah perihal peristiwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat menolak penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki penghasilan tetap hasil dari bekerja sebagai tukang bemor, tukang batu atau tukang parkir. Tergugat juga menyatakan bahwa dirinya mulai tidak memberikan nafkah ketika masuk penjara yaitu sejak bulan Desember 2022 termasuk pada saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan tetap pada dalil gugatan semula, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan beranggapan rumah tangganya dengan Penggugat masih bisa diperbaiki karena selama Tergugat dipenjara Penggugat sering mengunjungi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan selisih dalil gugatan dan jawaban di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah "Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan Tergugat sering melakukan perbuatan tercela sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang?”;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat perihal dalil gugatan dan jawaban, oleh Majelis Hakim tidak dijadikan sebagai pokok masalah dan secara langsung ditetapkan sebagai fakta dalam perkara ini dan terhadapnya tidak diperlukan lagi pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.1 telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2014, karena itu pula

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2020, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti P.2 sampai dengan P.4 yang diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti di persidangan. Bukti tersebut berupa kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Earlyta Arsyfa binti Alfian Azan Magrianto, tanggal lahir 26 Januari 2015, Assyifa Aura Atqiya binti Alfian Azan Magrianto, tanggal lahir 5 Maret 2017 dan Muh. Abrizam Bryan Alfaro bin Alfian Azan Magrianto, tanggal lahir 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 atau sejak Tergugat dipenjara. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal dan setelah Tergugat keluar dari penjara tidak pernah lagi tinggal bersama serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena setelah persidangan dengan agenda Duplik Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan. Dengan demikian segenap dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2014;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Earlyta Arsyfa binti Alfian Azan Magrianto, tanggal lahir 26 Januari 2015, Assyifa Aura Atqiya binti Alfian Azan Magrianto, tanggal lahir 5 Maret 2017 dan Muh. Abrizam Bryan Alfaro bin Alfian Azan Magrianto, tanggal lahir 27 Januari 2020 dan saat ini berada dalam pengawasan Penggugat;

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran perihal masalah uang belanja dan Tergugat melakukan perbuatan tercela yang menyebabkan dipenjara;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat dipenjara, atau sudah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat keluar dari penjara pada bulan Juni 2024 dan sejak itu tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait masalah uang belanja dan Tergugat melakukan perbuatan tercela yang menyebabkan dipenjara. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat hanya hadir di persidangan sampai agenda duplik, padahal sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai oleh mediator dalam proses mediasi dan yang dilakukan oleh

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai mengenai hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Mediator perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mempertimbangkan bentuk formal serta isi dari surat kesepakatan damai tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materil suatu perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, yaitu: *Pertama*, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; *Kedua*, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; *Ketiga*, mengenai suatu hal tertentu; dan *Keempat*, mengenai suatu sebab (*causa*) yang halal. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa *semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, maka Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan damainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan para pihak dalam pemenuhan isi putusan, maka substansi kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**PENGGUGAT**) kepada Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Earlyta Arsyfa binti Alfian Azan Magrianto, lahir di Pajajalele pada tanggal 26 Januari 2015;
 - 3.2. Assyifa Aura Atqiya binti Alfian Azan Magrianto, lahir di Pangkajene pada tanggal 5 Maret 2017;
 - 3.3. Muh. Abrizam Bryan Alfaro bin Alfian Azan Magrianto, lahir di Pangkajene pada tanggal 27 Januari 2020;

Dengan ketentuan Tergugat berhak menjemput dan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 3 (tiga) setiap hari Sabtu pada saat masing-masing anak tersebut pulang sekolah dan wajib dikembalikan pada hari Ahad keesokan harinya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiu'l Akhir* 1446 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I. dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	84.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				254.000,00
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)				